



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 615/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, dalam perkara :

MADE WAHYU ADITYA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 01 Mei 1998, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat Jl. Mayangsari, Gg. II No. 2, Br/Link. Tengah, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal, 22 September 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Nomor 615/Pdt.P/2021/PN Dps dengan alasan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon dengan alasan perbaikan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Pemohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 615/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor 615/Pdt.P/2021/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 615/Pdt.P/2021/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 115,000.- (serratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis tanggal, 23 September 20 oleh kami Kony Hartanto, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

I Wayan Karmada, S.H

Kony Hartanto, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Pengandaan Berkas	Rp. 15.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 115,000.- (serratus lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor ; 615/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Halaman Penetapan Nomor ; 615/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)